

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN DI DESA CILEWO KECAMATAN TELAGASARI KABUPATEN KARAWANG**

Oleh :

Riki Nurjaman, S.IP, Hanny Purnamasari, S.Sos., M.A.P, Mochamad Faizal Rizki, S.IP., M.AP

hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id

mochamad.faizal@fisip.unsika.ac.id

## **ABSTRAK**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, maka dari itu ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dan strategis, serta menjadi salah satu faktor penentu dalam stabilitas nasional suatu negara, baik di bidang ekonomi, keamanan, politik dan sosial. Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Grindel (Subarsono, 2012) yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*context of implementation*). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Isi kebijakan Implementasi Kebijakan Dinas Pangan Kabupaten Karawang Dalam Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Di Desa Cilewo Kecamatan Telagasari sudah optimal hal ini terlihat dari Desa tersebut bisa terhindar dari sebutan Desa rentan pangan dan Lingkungan Kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Dinas Pangan Kabupaten Karawang Dalam Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Di Desa Cilewo Kecamatan Telagasari sudah optimal. Hal ini terlihat dari pemerintah yang bertanggung jawab untuk bisa menurunkan angka konsumsi beras di masyarakat.

Kata kunci : implemetasi kebijakan, percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan, Karawang

## **PENDAHULUAN**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, maka dari itu ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dan strategis, serta menjadi salah satu faktor penentu dalam stabilitas nasional suatu negara, baik di bidang ekonomi, keamanan, politik dan sosial. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pangan sedunia tahun 1966 di Roma, para pemimpin negara dan pemerintah telah mengikrarkan kemauan politik dan komitmennya untuk mencapai ketahanan pangan dan melanjutkan upaya penghapusan kelaparan di semua negara anggota. Komitmen tersebut dituangkan dalam *Universal Declaration of Human Rights*, dimana hak atas pangan ditetapkan menjadi bagian penting dari hak asasi manusia (Bulog, 2018).

Kebijakan sebagai pernyataan kehendak atas pilihan alternatif yang dikehendaki untuk dilakukan dan yaang dibangun atas dasar pengaturan kehendak, dalam aktualisasinya dirumuskan ke dalam bentuk aturan perundang-undangan (Faried, Ali dan Andi, 2012). Pembangunan ketahanan pangan di Indonesia ditegaskan oleh Undang-Undang tentang Pangan (UU Nomor 18, 2012) yang dibangun berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Hal ini menggambarkan bahwa apabila suatu negara tidak mandiri dalam pemenuhan pangan, maka kedaulatan negara bisa

terancam. Undang-Undang Pangan ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan pangan ditingkat perorangan, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermanfaat. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan campur tangan pemerintah dalam mengatasinya. Pemerintah dapat mengatasi masalah publik melalui kebijakan. Dye (Subarsono, 2012) mengatakan bahwa kebijakan adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Kebijakan publik adalah keputusan (politik) untuk mencapai tujuan bernegara (Riant, 2016). Adanya kebijakan diversifikasi pangan diharapkan masyarakat dapat menemukan variasi jenis makanan pokok.

Diversifikasi pangan adalah sebuah program yang mendorong masyarakat untuk memvariasikan makanan pokok yang di konsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis, gagasan diversifikasi pangan sebenarnya bukan merupakan hal baru. Slogan diversifikasi pangan bahkan telah dicanangkan sejak tahun 1970, jauh sebelum kita meraih swasembada beras. Bahkan pada Repelita IV, pemerintahan Orde Baru memberikan perhatian cukup besar terhadap diversifikasi dengan menempatkannya pada urutan teratas program disektor pertanian, baru kemudian diikuti intensifikasi, ekstensifikasi, dan rehabilitasi. Namun dalam perjalanannya, pemerintah Orde Baru justru lebih menekankan pentingnya swasembada beras, yang kini telanjur menjadi konsumsi pokok mayoritas masyarakat Indonesia (UGM, 2017).

Perwujudan ketahanan pangan pada umumnya dan diversifikasi konsumsi pangan pada khususnya juga dituangkan dalam Undang – Undang tentang Program Pembangunan Nasional (UU Nomor 25, 2000) melalui program Peningkatan Ketahanan Pangan. Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan ini mempunyai salah satu tujuan yaitu menjamin peningkatan produksi dan konsumsi yang lebih beragam. Namun, hingga kini keinginan untuk menekan konsumsi beras melalui diversifikasi konsumsi pangan tampaknya belum juga berhasil. Secara umum upaya penganekaragaman pangan sangat penting untuk dilaksanakan secara massal, mengingat *trend* permintaan terhadap beras kian meningkat seiring dengan derasnya pertumbuhan penduduk. Putusan pemerintah ini dibuat oleh pejabat publik yang memerintahkan untuk memberikan arahan pada kebijakan-kebijakan tersebut, yang termasuk di dalamnya adalah keputusan mengeluarkan ketetapan atau mengumumkan perintah eksekutif, mengumumkan aturan administratif atau membuat interpretasi hukum yang penting (Agustino, 2012).

Adanya kebijakan pemberian beras bagi keluarga miskin (Raskin) memberikan dampak kepada masyarakat menjadikan beras sebagai '*primadona*' dalam hal konsumsi pokok sehari – hari, serta belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber pangan pokok bagi masyarakat setempat menjadi salah satu faktor penunjang yang tidak dapat disepelekan. Kekhawatiran krisis pangan dimasa yang akan datang karena ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap beras sebagai konsumsi pangan tunggal, diibaratkan sebagai bom yang sewaktu-waktu bisa meledak kapan saja. Untuk menjawab persoalan tersebut, merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (PERPRES Nomor 22, 2009), yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Pertanian tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal (PERMENTAN Nomor 43, 2009).

Pengertian diversifikasi disini bersifat vertikal di samping horizontal, artinya bukan saja mengkonsumsi komoditi non beras (horizontal) tetapi juga mendiversifikasikan produk satu komoditi (vertikal) misalnya dari padi menjadi tepung, bihun, kue, dan lain-lain. Menurut draft pedoman pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) yang dirilis oleh Kementerian Pertanian, mekanisme program P2KP diimplementasikan melalui berbagai kegiatan, yaitu: (1) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari

(KRPL), (2) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), serta (3) Sosialisasi dan Promosi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).

Melalui tiga kegiatan besar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk membentuk pola konsumsi pangan yang baik. Disamping itu perlu dijalin kerja sama kemitraan dengan pihak swasta yang antara lain bisa berupa *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) baik di bidang pangan maupun bidang lainnya seperti pendidikan, dengan sosialisasi baik kepada anak usia dini maupun ke kelompok wanita, sehingga tercipta masyarakat dalam konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Dalam tahapan implementasi, terdapat berbagai aktor yang terlibat. Mereka bisa berasal dari kalangan pemerintah maupun masyarakat dan diidentifikasi berasal dari kalangan birokrasi, organisasi-organisasi komunitas (Solahuddin, 2010). Implementor dalam kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di desa Cilewo Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang adalah Dinas Pangan dengan dibantu oleh pemerintah desa setempat.

Kabupaten Karawang yang memiliki 30 kecamatan yang terdiri dari 297 desa dan 12 kelurahan jumlah desa terbanyak ada di Kecamatan Telagasari, Jatisari, dan Tempuran, yaitu 14 desa dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Majalaya dan Ciampel, yaitu sebanyak 7 desa adapun dari 309 desa/kelurahan tersebut yang termasuk desa swadaya hanya 9 desa, swakarya 251 desa dan sisanya sebanyak 59 desa adalah desa swasembada termasuk didalamnya Kecamatan Telagasari yang secara geografis Kecamatan Telagasari berada di dataran rendah dengan rata-rata ketinggian 13-14 m dari permukaan air laut. Secara administratif, Kecamatan Telagasari terletak di wilayah utara dari pemerintahan Kabupaten Karawang. Di sebelah Utara Kecamatan Telagasari berbatasan dengan Kecamatan Tempuran, di sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Majalaya, di sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Lemahabang, dan di sebelah Barat dengan Kecamatan Rawamerta. Luas wilayah Kecamatan Telagasari adalah 44,82 Km<sup>2</sup> atau sekitar 2,61% dari luas wilayah Kabupaten Karawang (BPS, 2016).

Dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Telagasari, Desa Kalisari merupakan desa yang memiliki wilayah terluas dengan luas wilayah 5,11 Km<sup>2</sup> atau sekitar 11,40% dari luas wilayah Kecamatan Telagasari. Sedangkan Desa Talagasari merupakan desa dengan luas wilayah terkecil yaitu 2,04 Km<sup>2</sup> atau hanya 4,55% dari luas wilayah Kecamatan Telagasari. Namun demikian, desa Talagasari memiliki jumlah penduduk terbanyak dan tertinggi tingkat kepadatan penduduknya dibandingkan 13 desa yang lain atau sekitar 3874 orang/Km<sup>2</sup>.

Apabila dilihat dari luas areal pertanian di Telagasari, luas tersebut didominasi oleh tanaman Padi. Hal ini sangat wajar dikarenakan 80% luas Telagasari merupakan areal pertanian dengan luas sawah sebesar ±4100 Ha, produksi padi sawah pada tahun 2015 mencapai 62.327 Ton. Pada tanaman Sayuran Kembang Kol menghasilkan produksi terbanyak yaitu 900 kwintal dengan terusat di Desa Cariumulya, sedangkan untuk buah-buahan Jambu Biji dan Pisang menjadi andalan dengan menghasilkan produksi sebanyak 12.900 kwintal untuk jambu biji dan 13.760 kwintal untuk Pisang serta tanaman Mangga sebanyak 12.500 kwintal, hal ini dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Telagasari merupakan potensi dari sektor pertaniannya.

**Tabel 1**  
**Skor Komposit Bulanan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi**  
**Kabupaten Karawang Bulan Desember Tahun 2016**

No	Kecamatan	IK	IA	IP	SKOR KOMPOSIT BULANAN	KETERANGAN KOMPOSIT BULANAN	INDEKS KOMPOSIT BULANAN ( IKB )
1	Karawang Barat	1	2	3	6	RAWAN	3
2	Karawang Timur	1	2	1	4	AMAN	1
3	Majalaya	1	2	3	6	RAWAN	3
4	Klari	1	2	3	6	RAWAN	3

5	Telukjambe Barat	1	2	3	6	RAWAN	3
6	Telukjambe Timur	1	2	3	6	RAWAN	3
7	Ciampel	1	2	3	6	RAWAN	3
8	Pangkalan	1	2	3	6	RAWAN	3
9	Tegalwaru	1	2	3	6	RAWAN	3
10	Rengasdengklok	1	2	3	6	RAWAN	3
11	Jayakarta	1	2	3	6	RAWAN	3
12	Kutawaluya	1	2	3	6	RAWAN	3
13	Batujaya	1	2	3	6	RAWAN	3
14	Tirtajaya	1	2	3	6	RAWAN	3
15	Pakisjaya	1	2	3	6	RAWAN	3
16	Pedes	1	2	3	6	RAWAN	3
17	Cilebar	1	2	3	6	RAWAN	3
18	Cibuaya	1	2	3	6	RAWAN	3
19	Cikampek	1	2	1	4	AMAN	1
20	Purwasari	1	2	3	6	RAWAN	3
21	Titramulya	1	2	3	6	RAWAN	3
22	Jatisari	1	2	3	6	RAWAN	3
23	Banyusari	1	2	3	6	RAWAN	3
24	Kota Baru	1	2	3	6	RAWAN	3
25	Cilamaya Wetan	1	2	3	6	RAWAN	3
26	Cilamaya Kulon	1	2	3	6	RAWAN	3
27	Telagasari	1	2	3	6	RAWAN	3
28	Lemah Abang	1	2	3	6	RAWAN	3
29	Rawamerta	1	2	3	6	RAWAN	3
30	Tempuran	1	2	3	6	RAWAN	3

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang, 2016

Berdasarkan data Indeks Komposit Bulanan ( IKB ) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Karawang Tahun 2016, Desa Cilewo, Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang dinyatakan Rawan Pangan.

**Tabel 2**  
**Skor Nilai Prioritas Komposit Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA )**  
**Kabupaten Karawang Tahun 2015**

NAMA DESA	Prioritas War	Prioritas Toko	Prioritas TdkSejah	Prioritas TdkList	Prioritas Roda4	Prioritas TdkSekol	Prioritas TdkAir Bersih	Prioritas Tenkes	Prioritas TdkBAB	Skor Komposit	Prioritas Komposit
CADASKERTAJAYA	3	4	4	4	1	4	4	2	1	2	4
CARIUMULYA	1	4	3	4	1	4	3	3	1	1	3
CILEWO	2	4	3	4	1	4	4	3	2	2	4
CIWULAN	3	3	3	4	1	4	4	4	4	2	4
KALIBUAYA	2	4	2	4	1	4	3	2	2	2	3
KALIJAYA	2	2	2	4	1	4	2	1	2	1	3
KALISARI	2	4	2	4	1	4	2	4	2	1	3
LINGGARSARI	2	1	2	4	1	4	1	2	1	2	3
PASIRKAMUNING	2	3	3	4	1	4	3	2	4	2	3
PASIRMUkti	1	1	2	4	1	4	2	2	4	2	3
PASIRTALAGA	2	2	4	4	1	4	1	3	2	3	4
PULOSARI	1	3	2	4	1	4	3	4	4	1	3
TALAGAMULYA	3	4	3	4	1	4	4	2	4	2	4
TALAGASARI	2	4	4	4	1	4	3	2	4	4	4

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian RI 2015

Data Prioritas Komposit *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) Kabupaten Karawang Tahun 2015 menunjukkan Desa Cilewo Kabupaten Karawang dinyatakan sangat tahan Pangan dalam hal infrastuktur. Masalah penganekaragaman pangan selama ini nampaknya menjadi persoalan klasik yang belum terpecahkan secara baik. Hal ini terkait dengan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan diversifikasi pangan seperti potensi produksi, budaya, pengetahuan/ketidaktahuan kaitan pangan dengan aspek kesehatan (functional food), dan faktor kemiskinan atau daya beli anekaragam pangan (Rachman, 2016).

Berdasarkan latar belakang di atas teori implementasi kebijakan dari Grindle (Subarsono, 2012) yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*context of implementation*).

## **METODE**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan metode – metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2015). Metode penelitian dalam penelitian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Di Desa Cilewo Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang ini menggunakan metode deskriptif pendekatan penelitian kualitatif didalam praktek di lapangan begitu banyak permasalahan yang terdapat di Desa Cilewo Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, salah satu permasalahan yang paling utama di Desa Cilewo ini masih tingginya konsumsi pangan utama yaitu beras, dan tidak selaras dengan potensi pangan lokal yang ada di Desa Cilewo Kecamatan Telagasari. Penelitian kebijakan dapat dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan sebagai upaya meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi kebijakan tersebut juga untuk memperbaiki implemetasi kebijakan tersebut. Penelitian kebijakan tentu saja dapat digunakan ketika sudah selesai diimplemetasikan sebagai upaya untuk menilai kebijakan itu secara menyeluruh (Nusa, 2012). Objek penelitian kualitatif dinamakan situasi sosial yang mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*), orang-orang (*actor*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu (Sugiyono, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Isi kebijakan Implementasi Kebijakan Dinas Pangan Dalam Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan ( P2KP ) Di Desa Cilewo Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang.**

Perumusan kebijakan banyak melibatkan instansi/OPD yang terkait dalam kebijakan. Jika tidak adanya keterlibatan kepentingan instansi/OPD terkait maka program kebijakan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan. Kebijakan publik akan berhasil diimplemetasikan apabila kebijakan publik ditransformasikan menjadi keberhasilan dimulai dari masyarakat yang mengetahui kebijakan, mengerti kebijakan, menerima kebijakan dan mendukung dengan melaksanakan kebijakan (Riant, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kadarisman selaku Kepala Dinas Pangan Kabupaten Karawang mengatakan dilihat dari kepentingan perumusan dalam Implementasi Kebijakan Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan ( P2KP ) mengatakan bahwa :

“Di Desa Cilewo Kecamatan Kabupaten Karawang banyak melibatkan OPD/Instansi terkait dalam perumusan kebijakan diantaranya OPD/Instansi terkait yang tergabung dalam Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten yang didalamnya diantaranya kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pangan Kabupaten Karawang, dan tentu sasaran desa yang akan diimplementasikannya.” (Dinas Pangan, 27 September 2017)

Melihat pernyataan dari bapak Kasdiman di atas, pendekatan yang digunakan dalam implementasi kebijakan ini adalah *top down*, implementasi yang dilakukan tersentralisir dari mulai aktor tingkat pusat dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik tolak dari prespektif bahwa keputusan-keputusan politik kebijakan) yang telah ditetaapkan oleh pembuat kebijakan haarus dilaksanakan oleh administratur-administratur atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi inti pendekatan *top down* adalah sejauh mana para pelaksana (administratur dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan ditingkat pusat (Agustino, 2012).

Instansi/OPD yang tergabung dalam Dewan Ketahanan Pangan Provinsi maupun Kabupaten mempunyai kepentingan bagi kebijakan program tersebut dengan dukungan mensukseskan gerakan satu hari tanpa nasi (*one day no rice*) menganti nasi dengan pangan lokal. Hal yang serupa diungkapkan oleh Yeti Mulyati selaku Kepala Seksi Konsumsi Pangan.

“Terkait dengan dukungan dari implementor yang terlibat dalam perumusan kepentingan kebijakan program tersebut diantaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pangan Kabupaten Karawang.” (Dinas Pangan, 27 September 2017)

Keterlibatan dan dukungan dari setiap instansi/OPD tersebut akan memudahkan kebijakan dalam mencapai tujuan ketahanan pangan yang ideal di masyarakat tingkat desa, ketahanan pangan yang dimaksud ialah ketahanan pangan, yang tidak lepas dari Undang-Undang No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam Undang-Undang tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah "kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan". Menurut Ahmad Sadeli Sekretaris Desa Cilewo mewakili Kepala Desa Cilewo menegaskan.

“Bahwa keterlibatan dalam perumusan kebijakan program tersebut ialah berbagai OPD/Instansi tersebut dalam perumusannya serta berbagai kepentingan.” (Desa Cilewo, 29 September 2017)

Perumusan tersebut ialah sebagai pendukung kebijakan Dinas pangan dalam mengimplementasikannya, serta untuk mencapai ketahanan pangan yang ideal di masyarkat. Hal yang serupapun dijelaskan menurut Atin Supriatin mewakili Kelompok Wanita Tani mengatakan.

“Dalam perumusan tersebut banyak kepenting dari berbagai OPD/Instansi yang terkait mulai dari Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten dalam menanggulangi konsumsi beras yang ada di Desa Cilewo. (Desa Cilewo, 29 September 2017)

Perumusan yang sangat matang dengan tujuan dan manfaat yang tepat merupakan tujuan dari *output* sebuah kebijakan program tersebut untuk mencapai ketahanan pangan yang ideal bagi masyarakat banyak dalam mengkonsumsi selain beras. Dari perumusan yang melibatkan banyak OPD/Instansi tersebut tentunya menginginkan output serta manfaat yang jelas menurut . Kadarisman selaku Kepala Dinas Pangan Kabupaten Karawang mengatakan.

“Dengan perumusan yang sangat matang tentu output dan manfaat yang diharapkan tingkat angka konsumsi beras menurun dan beralih pada konsumsi pangan lokal yang akan mengakibatkan suatu wilayah tersebut menjadi desa tahan pangan.” (Dinas Pangan, 27 September 2017)

Semua aspek mulai dari perencanaan dengan hasil memantapkan serta membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukunghidup sehat, aktif danproduktif. Dengan adanya kebijakan tersebut dalam perumusan tersebut tentu mempunyai output dan manfaat yang jelas diantaranya menjadikan suatu desa jadi

tahan pangan dan terbebas dari kategori Desa rawan pangan dengan ketahanan pangan yang ideal hal yang serupa menurut Yeti Mulyati selaku Kepala Seksi Konsumsi Pangan mengatakan.

“Tujuan output yang dihasilkan ialah terciptanya ketahanan pangan yang ideal dengan memanfaatkan lahan pekarangan disekitar rumah.” (Dinas Pangan, 27 September 2017)

*Output* tersebut akan memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif dan terciptanya ketahanan pangan yang ideal bagi masyarakat. Menurut Ahmad Sadeli Sekretaris mewakili Kepala Desa Cilewo menegaskan.

“Manfaat dalam kebijakan tersebut yang dirasakan ialah menurunnya angka konsumsi beras dan terciptanya ketahanan pangan yang ideal bagi masyarakat serta meningkatnya ekonomi bagi masyarakat kecil menengah dari mengolah bahan pangan lokal.” (Desa Cilewo, 29 September 2017)

Terbebasnya suatu desa dari desa yang dikategorikan desa Rawan Pangan dengan Kondisi ketidakmampuan suatu rumah tangga/individu untuk mengakses dan mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup pada kurun waktu tertentu, baik sebagai akibat dari kegagalan produksi maupun masalah daya beli yang bila terus berlanjut berakibat pada terjadinya kelaparan, busung lapar atau gizi buruk. Secara teknis dari sisi waktu kejadiannya, kerawanan pangan dibagi menjadi dua bagian yaitu : “Kerawanan Pangan Transien dan Kerawanan Pangan Kronis”.

Kerawanan Pangan Transien adalah : suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan karena bencana baik yang disebabkan karena alam (misalnya gempa bumi, angin kencang, kekeringan dan lain sebagainya) maupun yang disebabkan karena perbuatan manusia (misalnya banjir ataupun konflik sosial, dan lain sebagainya).

Kerawanan Pangan Kronis adalah : suatu kondisi ketidak mampuan rumah tangga untuk memenuhi standart minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena adanya keterbatasan kepemilikan lahan, asset produksi dan kekurangan pendapatan. Hal yang serupapun ditanyakan kepada Atin Supriatin mewakili Kelompok Wanita Tani, mengatakan bahwa.

“Banyaknya yang terlibat dalam perumusan tersebut tentu mempunyai tujuan diantaranya menekan angka konsumsi beras dengan mengganti mengkonsumsi pangan lokal yang ada, dengan meningkatkan angka konsumsi pangan lokal, dan terbebasnya desa dari kategori desa rawan pangan.” (Desa Cilewo, 29 September 2017)

Manfaat dari *output* kebijakan tersebut tentu untuk mencapai ketahanan pangan yang ideal dan terbebas dari kategori Desa Rawan Pangan, serta meningkatkan kemampuan kelompok wanita dalam menyusun, mengolah dan menyajikan menu makanan beragam, bergizi seimbang dan aman dengan memanfaatkan bahan pangan hasil pekarangan. Menurut Wiwin mewakili Tokoh Masyarakat Desa Cilewo mengatakan.

“Manfaat dari Output kebijakan program tersebut ialah merubah pola konsumsi makanan sehari-hari dengan pangan lokal dan meningkatkan ekonomi bagi keluarga kecil menengah.” (Desa Cilewo, 29 September 2017)

Berlangsungnya kegiatan tersebut tentu banyaklah yang dirasakan oleh masyarakat khususnya Kelompok Wanita Tani yang mewakili ibu rumah tangga yang ada di Desa tersebut. Berlangsungnya kebijakan program tersebut tentu membuat perubahan yang sebelumnya masyarakat ketergantungan akan mengkonsumsi beras sehari-hari, setelah diimplementasikannya kebijakan program tersebut membuat perubahan tingkat konsumsi beras menurun dan meningkatnya angka konsumsi pangan lokal di masyarakat serta meningkatnya skor pola pangan harapan di kabupaten yang semua 79,0 menjadi 84, 1 pada tahun 2017.

Pola pangan harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Dalam menentukan PPH ada beberapa

komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi. Menurut Kadarisman selaku Kepala Dinas Pangan Kabupaten Karawang mengungkapkan perubahan yang dirasakan oleh masyarakat sebelum dan sesudah implementasi kebijakan program tersebut menegaskan.

“Perubahan yang dirasakan oleh masyarakat tentu perubahan pola makan dan pola hidup yang sebelumnya mengkonsumsi dari 90% beras yang ada dengan adanya kebijakan program tersebut dapat menurunkan konsumsi beras yang sebagai pokok utama dengan diganti pokok makan lokal diantaranya Gandum, Beras Jagung, dan Beras Singkong, setidaknya 10%.” (Dinas Pangan, 27 September 2017)

Perubahan tersebut merupakan faktor keberhasilan dalam pengimplementasian kebijakan dari program tersebut. Perubahan yang dirasakan oleh masyarakat tentu saja bervariasi diantaranya pola hidup sehari-hari dan pola makan, dengan sebelumnya di sosialisasikan dengan waktu yang cukup lama. Senada dengan Yeti Mulyati selaku Kasie Konsumsi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Karawang, mengatakan.

“Perubahan yang dirasakan masyarakat tentu sangat signifikan, diantaranya masyarakat yang tadinya tidak bercocok tanam di rumah untuk memenuhi keperluan sehari-hari menjadi bercocok tanam, dan tentu saja mengurangi biaya dapur serta mengurangi konsumsi beras.” (Dinas pangan, 27 September 2017)

Perubahan yang dirasakan setelah diimplementasikan kebijakan program tersebut merupakan keberhasilan dalam pengimplementasian program kebijakan tersebut dengan menurunkan angka konsumsi beras. Hal yang sama diungkapkan oleh Ahmad Sadeli mewakili Kepala Desa Cilewo.

“Perubahan yang dirasakan bagi kelompok wanita tani, dan masyarakat yang dirasakan diantaranya tingkat ketergantungan akan konsumsi beras dan meningkatnya konsumsi pangan lokal”. (Desa Cilewo, 29 September 2017)

Perubahan yang dirasakan oleh masyarakat tentu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap masyarakat dengan sukarela dan dengan kemampuannya sendiri melaksanakan program penganekaragaman konsumsi pangan menuju pangan beragam, bergizi seimbang dan aman untuk meningkatkan ketahanan pangan. Kebijakan yang telah berlangsung hampir satu tahun ini, banyak perubahan yang sebelum dan sesudah dikarenakan tidak mudah merubah pola konsumsi pangan di masyarakat yang dikonsumsi sehari-hari yaitu beras dan diubah ke pola konsumsi pangan lokal. Hal yang sama di utarakan oleh Sartikah Sekretaris Kelompok Wanita Tani “Asih Munggaran” menegaskan.

“Perubahan yang dirasakan sebelum dan sesudah diimplementasikannya kebijakan program tersebut menurunkan angka konsumsi beras dan menjadikan ketahanan pangan yang ideal di masyarakat”. (Desa Cilewo, 29 September 2017)

Perubahan yang dirasakan merupakan output dari kebijakan program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan tersebut dengan harapan menurunkan angka konsumsi beras yang ada di masyarakat. Perubahan yang dialami masyarakat sekitar tentulah sangat berubah diantaranya yang tadinya ketergantungan akan konsumsi beras beralih pola konsumsi pangan lokal secara bertahap selama satu tahun, hal yang samapun diutarakan oleh Nina Tokoh Masyarakat Desa Cilewo menegaskan.

“Perubahan yang di rasakan sebelum dan sesudah implementasi kebijakan program tersebut dilakukan ialah, yang tadinya ketergantungan beras sehari-hari, kini dikit demi sedikit mengalihkan konsumsi pangan lokal, dengan cara Lomba Cipta Menu B2SA yang menarik.” (Desa Cilewo, 27 September 2017)

Dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dari suatu kebijakan tentu banyak yang dilibatkan kesempatan diantaranya tersebut Kadarisman selaku Kepala Dinas Pangan menyebutkan siapa saja yang terlibat pada pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan Dinas Pangan dalam



percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan di Desa Cilewo Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang.

“Dalam implemementasi Kebijakan Program Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan ini tentu saja tidak lepas jauh dari berbagi instansi/OPD yang menjadi implementor yang termasuk dalam kebijakan diantaranya: Kepala Dinas, Kepala Seksi Konsumsi Pangan, Kepala Desa Cilewo, Kelompok Wanita Tani, Tokoh Masyarakat.” (Dinas Pangan, 27 September 2017)

Dukungan dari instansi/OPD yang terkait merupakan keberhasilan dari program tersebut dengan dukungan tersebut pelaksanaan pengambilan kebijakan program tersebut untuk bisa berjalan dengan lancar dan terciptanya ketahanan pangan yang ideal dalam masyarakat. Hal yang serupa disebutkan oleh Yeti Mulyati selaku Kasie Konsumsi Pangan menyatakan.

“Bahwa dalam implementasi kebijakan program tersebut dalam pelaksanaan pengambilan keputusan tentu melibatkan Instansi/Opd serta masyarakat yang tergabung dalam implementasi kebijakan tersebut.” (Dinas Pangan, 27 September 2017)

Keterkaitan Instansi/OPD terkait tersebut merupakan dukungan dalam mencapai tujuan ketahanan pangan yang ideal di tingkat desa hal yang serupa diungkapkan oleh Ahmad Sadeli selaku Sekretaris Desa Cilewo mewakili Kepala Desa Cilewo Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, menegaskan bahwa :

“Pelaksanaan dalam pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan tersebut Yang Terkait dalam kebijakan tersebut ialah : Kepala Dinas Pangan Kabupaten Karawang, Kasie Konsumsi Pangan Kabupaten Karawang, Kepala Desa Cilewo, Kelompok Wanita Tani, Masyarakat.” (Desa Cilewo, 29 September 2017)

Keterlibatannya instansi/OPD yang terkait tersebut dalam dengan tujuan merubah pola konsumsi pangan yang ada dan diubah ke pangan lokal yang merupakan tujuan dalam mencapai ketahanan pangan yang ideal yang ada di masyarakat khususnya di Kelompok Wanita Tani. Keterlibatan instansi/OPD tersebut merupakan dukungan bagi implementor dalam membangun ketahanan pangan lokal di masyarakat dan dikeluarga. Dengan *output* ketahanan pangan yang ideal.

Dalam pelaksanaan pengambilan pelaksanaan keputusan yang terlibat dalam implementasi kebijakan program tersebut hal yang serupa menurut Nina Sekaku Tokoh Masyarakat mengungkapkan.

“Bahwa yang terlibat dalam implementasi kebijakan program tersebut ialah : Kepala Dinas Pangan Kabupaten Karawang, Kasie Konsumsi Pangan, Kepala Desa, Kelompok Wanita Tani, Tokoh Masyarakat dengan output dengan ketahanan pangan yang ideal.” (Desa Cilewo, 29 September 2017)

Pelaksanaan pengambilan keputusan tentu tidak terlepas dari dukungan OPD/Instansi yang terkait dengan harapandalam mencapai ketahanan pangan yang ideal di tingkat desa, hal yang sama menurut Andrianti Ketua Kelompok Wanita Tani menegaskan.

“Pelaksanaan Pengambilan keputusan kebijakan Percepatan Penganeekaragaman konsumsi pangan banyak opd yang terkait diantaranya yang terkait ialah : Kepala Dinas Pangan Kabupaten Karawang, Kasie Konsumsi Pangan, Kepala Desa Cilewo, Kelompok Wanita Tani, Tokoh Masyarakat. Dengan Output ketahanan pangan yang ideal.” (Desa Cilewo, 29 September 2017)

Dalam melaksanakan kebijakan dari program dinas tentu terdapat banyak cara-cara diantaranya dengan cara sosialisasi yang tiap bulan diadakan demi mengetahui apakah program tersebut berhasil dilaksanakan selain itu juga diadakan lomba-lomba, diantaranya lomba cipta menu beragam bergizi seimbang dengan menggunakan bahan dari non beras dan non terigu di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten serta Provinsi dengan tujuan mempercepat dalam mencapai ketahanan pangan yang ideal di masyarakat. Menurut Kadarisman, selaku Kepala Dinas Pangan mengatakan.

“Pelaksanaan program yang jelas merupakan cara agar tersosialisasikannya kebijakan program tersebut bisa berjalan lancar dengan berbagai acara diantaranya melalui sosialisasi dan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman ( B2SA).” (Dinas Pangan, 27 September 2017)

Dengan cara tersebut diharapkan kelompok wanita tani bisa membuat beragam macam olahan yang bahan komposisinya tersebut dari olahan pangan lokal. Sehubungan dengan hal yang sama Yeti Mulyati, selaku Kepala Seksi Konsumsi Pangan mengatakan.

“Adapun cara mensosialisasikannya kepada masyarakat yaitu melalui Lomba Cipta Menu B2SA, sosialisasi sumber pangan alternatif dan lain sebagainya.” (Dinas Pangan, 27 September 2017 )

Sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kelompok wanita untuk memanfaatkan bahan pangan yang ada dipekarangan untuk diolah sebagai menu sehari-hari dan menjadi ketahanan pangan yang ideal dimasyarakat. serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kelompok wanita untuk memanfaatkan bahan pangan yang ada. Hal yang serupa diungkapkan Sartika selaku Sekretaris Kelompok Wanita Tani “ Asih Munggaran “ menegaskan.

“Disosialisasikannya kebijakan program tersebut dengan berbagai cara diantaranya Sosialisasi Pangan Alternatif dan Lomba Cipta Menu Bersumber Daya Pangan Lokal.” Membuat saya menjadi lebih tahu akan kandungan gizi yang ada di pangan lokal disekitar lingkungan masyarakat. (Desa Cilewo, 29 September 2017)

Meningkatnya kemampuan kelompok wanita dalam menyusun, mengolah dan menyajikan menu makanan beragam, bergizi seimbang dan aman dengan memanfaatkan bahan pangan hasil pekarangan ini, tidak terlepas dari sosialisasi kebijakan program tersebut dengan tepat sasaran serta dengan mempunyai tujuan untuk suatu desa dari desa rawan pangan.

Disosialisasikannya kebijakan program tersebut dapat meningkatkan kemampuan kelompok wanita dalam menyusun, mengolah dan menyajikan menu makanan beragam, bergizi seimbang dan aman dengan memanfaatkan bahan pangan hasil pekarangan. Hal yang sama diungkapkan oleh Sdr/i Nurjanah mewakili Tokoh Masyarakat mengatakan.

“Bahwa disosialisasikannya Kebijakan Program tersebut adalah dengan cara Sosialisasi Pangan Alternatif dan Lomba Cipta Menu Tk. Desa dengan Berbasis Sumber Pangan Lokal.” (Desa Cilewo, 29 September 2017)

Keberhasilan sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia. Menurut Kadarisman, selaku Kepala Dinas Pangan mengatakan.

“Yang menjadi sasaran dalam implemmentasi kebijakan program tersebut adalah Kelompok Wanita Tani motor penggerak bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan ekonomi usaha kecil menengah.” (Dinas Pangan, 27 September 2017)

Kelompok Wanita Tani tersebut sebagai motivasi ibu rumah tangga untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kelompok wanita untuk memanfaatkan bahan pangan yang ada dipekarangan untuk diolah sebagai menu sehari-hari dengan kemampuan ibu rumah tangga dalam menyusun, mengolah dan menyajikan menu makanan beragam, bergizi seimbang dan aman dengan memanfaatkan bahan

pangan hasil pekarangan. Hal yang sama diungkapkan oleh Yeti Mulyati selaku Kepala Seksi Konusmsi pangan mengatakan.

“Dengan sasaran Kelompok Wanita Tani dan masyarakat disekitar tentu akan mejadi contoh bagi masyarakat sekitar untuk menurunkan tingkat konsumsi beras yang sudah ada.” ( Dinas Pangan, 27 September 2017)

Bahwasanya yang menjadi sasaran kelompok wanita tani di karenakan kelompok wanita tani merupakan perwakilan dari ibu rumah tangga yang ada di desa selain PKK, dengan melibatkan instansi/OPD yang terkait. Hal yang samapun di ungkapkan menurut Ahmad Sadeli Sekretaris Desa Cilewo mewakili Kepala Desa Cilewo mengatakan.

“Yang menjadi sasaran implementasi tersebut ialah Kelompok Wanita Tani, serta masyarakat sekitar desa.” (Desa Cilewo, 29 September 2017)

Dari sasaran tersebut bahwasanya kemampuan kelompok wanita tani dalam kebijakan tersebut di tuntutan untuk menyusun, mengolah dan menyajikan menu makanan beragam, bergizi seimbang dan aman dengan memanfaatkan bahan pangan hasil pekarangan. Hal yang sama diungkapkan menurut Atin Supriatin Pendamping KWT mewakili Kelompok Wanita Tani Mengatakan.

“Bahwa sasaran dari Kebijakan Program ini ialah KWT, dan masyarakat, dengan melibatkan OPD/Instansi terkait yang menanganinya.” (Desa Cilewo, 29 September 2017)

Kelompok wanita tani merupakan kelompok yang mewakili ibu rumah tangga yang ada di Desa tersebutdengan kemampuan dalam menyusun, mengolah dan menyajikan menu makanan beragam, bergizi seimbang dan aman dengan memanfaatkan bahan pangan hasil pekarangan. Hal yang sama menurut Nina mewakili Tokoh Masyarakat Desa Cilewo mengatakan.

“Yang menjadi sasaran Kebijakan Program tersebut ialah, Kelompok Wanita Tani, dan Masyarakat di Desa Cilewo.” ( Desa Cilewo, 29 September 2017)

Dari semua wawancara di atas bahwasanya sumber daya dalam implementasi kebijakan Dinas Pangan dalam Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Desa Cilewo Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, dipengaruhi oleh pemilihan sumber daya manusia yang kompeten didalamnya yaitu Kelompok Wanita Tani yang mewakili ibu rumah tangga yang ada dimasyarakat dalam kemampuan menyusun, mengolah dan menyajikan menu makanan beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis Sumber Pangan Lokal. Dengan metode Dinas Pangan Kabupaten Karawang yang di aplikasikan kepada kepada Kelompok Wanita Tani melalui sosialisasi sumber pangan alternatif, lomba cipta menu berbasis sumber daya pangan lokal serta bimbingan teknis pangan lokal, dll dengan waktu pelaksanaan yang cukup lama dalam merubahnya kurang lebih satu tahun.

### **Lingkungan Implementasi Kebijakan Dinas Pangan Dalam Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan ( P2KP ) Di Desa Cilewo Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang.**

Ketahanan pangan yang merupakan terjemahan dari *food security* mencakup banyak aspek dan luas sehingga setiap orang mencoba menterjemahkan sesuai dengan tujuan dan ketersediaan data. Seperti yang diungkapkan oleh Reutlinger (1987) bahwa ketahanan pangan diinterpretasikan dengan banyak cara. Braun dkk. (1992) juga mengungkapkan bahwa pemakaian istilah ketahanan pangan dapat menimbulkan perdebatan dan banyak isu yang membingungkan karena aspek ketahanan pangan adalah luas dan banyak tetapi merupakan salah satu konsep yang sangat penting bagi banyak orang di seluruh dunia. Selanjutnya juga diungkapkan bahwa defisini ketahanan pangan berubah dari satu periode waktu ke periode waktu lainnya. Pada tahun 1970-an ketahanan pangan lebih banyak memberikan perhatian pada ketersediaan pangan tingkat global dan nasional daripada tingkat rumah tangga. Sementara pada tahun 1980-an ketahanan pangan beralih ke akses pangan pada tingkat rumah tangga dan individu (Handewi Purwati Saliem, 2016).

Pelaksanaan pengambilan keputusan dari suatu kebijakan tentu banyak kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dilibatkan pada tersebut Kadarisman selaku Kepala Dinas Pangan menyebutkan siapa saja yang berkuasa, yang mempunyai kepentingan serta strategi yang ada di dalam pengambilan keputusan implementasi kebijakan Dinas Pangan dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di Desa Cilewo Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang.

“Impelementasi Kebijakan Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan ini tentu saja tidak lepas jauh dari berbagi instansi/OPD yang menjadi berkuasa, yang mempunyai kepentingan serta strategi dalam mensukseskan kebijakan dalam mendukung ketahanan pangan yang ideal dimasyarkat diantaranya: Kepala Dinas, Kepala Seksi Konsumsi Pangan, Kepala Desa Cilewo, Kelompok Wanita Tani dan Tokoh Masyarakat.” (Dinas Pangan, 27 September 2017)

Keberhasilan kekuasaan pemerintah dalam mendukung kebijakan tersebut tentu mempunyai kepentingan serta strategi dalam menurunkan angka konsumsi beras diantaranya ialah mensukseskan kebijakan tersebut, dengan Menggalakkan promosi diversifikasi pangan dilevel pendidikan/akademisi dan institusi/lembaga, dengan diadakannya lomba-lomba poster, lomba cipta menu, pameran, penciptaan lagu-lagu/film dokumenter bertema pangan. Serta Mendorong Usaha Kecil dan Menengah untuk menghasilkan produk makanan setengah jadi berbasis bahan lokal pada skala besar. Misalnya membuat mie kering berbasis tepungubi dan tepung ikan. Pemerintah mempunyai kepentingan dalam membantu memudahkan akses pemasaran dan promosi dan bahan tersebut. Serta terciptanya ketahanan pangan yang ideal dalam masyarakat. Hal yang serupa disebutkan oleh Yeti Mulyati, selaku Kasie Konsumsi Pangan menyatakan.

“Bahwa dalam implementasi kebijakan program tersebut terdapat banyak kepentingan, strategi yang jitu dalam menurunkan angka konsumsi beras di masyarakat diantaranya dengan membiasakan memakan-makanan selain nasi, adapun yang mempunyai kekuasaan yang ada di dalam pelaksanaan kebijakan program dengan melibatkan Instansi/OPD serta masyarakat yang tergabung dalam implementasi kebijakan tersebut.” (Dinas Pangan, 27 September 2017)

Keterkaitan Instansi/OPD terkait tersebut merupakan dukungan pemerintah dalam strategi menurunkan angka konsumsi beras, serta mempunyai kepentingan dalam mensukseskan program provinsi jawa barat” *One day No Rice*” yang telah dilaksanakan serta dalam mencapai tujuan ketahanan pangan yang ideal di tingkat desa hal yang serupa di ungkapkan oleh Ahmad Sadeli Sekretaris Desa Cilewo mewakili Kepala Desa Cilewo Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, menegaskan.

“Pengambilan strategi dalam pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan tersebut banyak melibatkan OPD/Instansi serta masyarakat dalam kebijakan tersebut diantaranya : Kepala Dinas Pangan Kabupaten Karawang, Kasie Konsumsi Pangan Kabupaten Karawang, Kepala Desa Cilewo, Kelompok Wanita Tani dan masyarakat.” (Desa Cilewo, 29 September 2017)

Keterlibatannya instansi/OPD yang terkait tersebut tidak lain untuk mensukseskan kepentingan pemerintah dalam menurunkan angka konsumsi beras yang selama ini di konsumsi oleh masyarakat dan mempunyai tujuan merubah pola konsumsi pangan yang ada dan diubah ke pangan lokal yang dalam mencapai ketahanan pangan yang ideal yang ada di masyarakat khususnya di Kelompok Wanita Tani dalam membangun ketahanan pangan lokal di masyarakat dan dikeluarga. Dengan *output* ketahanan pangan yang ideal dalam pelaksanaan implementasi kebijakan program tersebut hal yang serupa menurut Nina Sekaku Tokoh Masyarakat mengungkapkan.

“Bahwa yang mempunyai kepentingan menurunkan angka konsumsi beras yang terlibat dalam implementasi kebijakan program tersebut ialah : Kepala Dinas Pangan Kabupaten Karawang, Kasie Konsumsi Pangan, Kepala Desa, Kelompok Wanita Tani, Tokoh

Masyarakat. Dengan output dengan ketahanan pangan yang ideal.” (Desa Cilewo, 29 September 2017)

Kepentingan implementor tentu membutuhkan banyak waktu yang ada serta usaha dalam mengubah pola konsumsi pangan sehari-hari dengan pola konsumsi pangan lokal yang ada di lingkungan masyarakat sekitar dengan capaian ketahanan pangan bagi keluarga, dan masyarakat yang ada di desa tersebut. Strategi dengan dukungan OPD/Instansi yang terkait dengan di harapkan mencapai ketahanan pangan yang ideal di tingkat desa, dengan kekuasaan pemerintah dalam merubah pola konsumsi pangan sehari-hari, hal yang sama menurut Andrianti Ketua Kelompok Wanita Tani menegaskan.

“Strategi dalam Pengambilan keputusan kebijakan Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan banyak opd yang terkait diantaranya yang terkait diantaranya : Kepala Dinas Pangan Kabupaten Karawang, Kasi Konsumsi Pangan, Kepala Desa Cilewo, Kelompok Wanita Tani serta tokoh masyarakat. Dengan kepentingan pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan yang ideal dimasyarakat.” (Desa Cilewo, 29 September 2017)

Kebijakan harga beras murah tidak dianjurkan, karena bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa kebijakan ini telah menyengsarakan petani padi dan tidak mampu mendorong sektor industri untuk mampu bersaing di pasar dunia. Kebijakan stabilitas harga beras di pasar domestik yang berorientasi pada peningkatan pendapatan petani, merupakan suatu paket kebijakan yang diperlukan oleh petani padi saat ini. Dalam konteks ini perlu ditekankan bahwa penurunan harga jual gabah petani bukan merupakan masalah yang bersifat sementara dan *spatial* (spesifik daerah), tetapi telah terjadi pada semua sentra-sentra produksi padi di Indonesia (Arini, 2016).

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya serta karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Dinas Pangan dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di Desa Cilewo Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang. Menurut Kadarisman, selaku Kepala Dinas Pangan Kabupaten Karawang mengatakan.

“Implementasi Kebijakan Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan ini tentu saja tidak lepas jauh dari berbagi instansi/OPD yang menjadi implementor yang termasuk dalam kebijakan diantaranya : Kepala Dinas, Kepala Seksi Konsumsi Pangan, Kepala Desa Cilewo, Kelompok Wanita Tani, Tokoh Masyarakat. Dengan karakteristik Dinas yang bersifat koordinasi dengan OPD/Instansi terkait dalam mencapai tujuan pada kebijakan tersebut.” (Dinas Pangan, 27 September 2017).

Dengan karakteristik dinas yang bersifat koodinasi dengan instansi/OPD yang terkait merupakan keberhasilan dari program tersebut dalam dukungan tersebut dalam pelaksanaan pengambilan kabijakan program tersebut untuk bisa berjalan dengan lancar dan terciptanya ketahanan pangan yang ideal dalam masyarakat. Hal yang sarupa disebutkan oleh Yeti Mulyati Kasi Konsumsi Pangan menyatakan.

“Bahwa dalam implementasi kebijakan program tersebut dalam pelaksanaan pengambilan keputusan tentu melibatkan Instansi/Opd serta masyarakat yang tergabung dalam implementasi kebijakan tersebut. Dengan koordinasi yang diadakan sebelum pengambilan keputusan.” (Dinas Pangan, 27 September 2017 ).

Keterkaitan Instansi/OPD terkait tersebut merupakan dukungan dalam mencapai tujuan ketahanan pangan yang ideal di tingkat desa hal yang serupa di ungkapkan oleh Sekretaris Desa Cilewo mewakili Kepala Desa Cilewo Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, menegaskan.

“Pelaksanaan dalam pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan tersebut merupakan hasil dari koordinasi yang terkait dalam kebijakan tersebut diantaranya : Kepala Dinas Pangan Kabupaten Karawang, Kasi Konsumsi Pangan Kabupaten Karawang, Kepala Desa Cilewo, Kelompok Wanita Tani dan masyarakat.” (Desa Cilewo, 29 September 2017)

Koordinasi lintas instansi/OPD yang terkait tersebut merupakan tujuan untuk merubah pola konsumsi pangan yang ada dan diubah ke pangan lokal yang bertujuan dalam mencapai ketahanan pangan yang ideal yang ada di masyarakat khususnya di Kelompok Wanita Tani.

Koordinasi lintas instansi/OPD tersebut merupakan dukungan bagi implementor dalam membangun ketahanan pangan lokal di masyarakat dan keluarga. Dengan *output* ketahanan pangan yang ideal. Pelaksanaan koordinasi pengambilan pelaksanaan keputusan yang terlibat dalam implementasi kebijakan program tersebut hal yang serupa menurut Nina Sekaku Tokoh Masyarakat mengungkapkan.

“Bahwa yang terlibat dalam koordinasi implementasi kebijakan program tersebut ialah Kepala Dinas Pangan Kabupaten Karawang, Kasi Konsumsi Pangan, Kepala Desa, Kelompok Wanita Tani serta tokoh masyarakat. Dengan *output* dengan ketahanan pangan yang ideal.” (Desa Cilewo, 29 September 2017)

Koordinasi tersebut tentu membutuhkan banyak waktu yang ada ini dalam Penguatan ketahanan pangan diperlukan dalam rangka menyediakan sumberdaya manusia sehat dan berkualitas untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing nasional. Penguatan ketahanan pangan juga meningkatkan keamanan nasional. Tersedianya akses terhadap pangan yang cukup bagi semua dapat mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan kerawanan sosial di masyarakat yang dipicu oleh situasi kerawanan pangan.

Koordinasi yang dilaksanakan untuk pengambilan keputusan tentu tidak terlepas dari dukungan OPD/Instansi yang terkait dengan harapan dalam mencapai ketahanan pangan yang ideal di tingkat desa, hal yang sama menurut Andrianti Ketua Kelompok Wanita Tani menegaskan.

“Dukungan kebijakan Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan banyak opd yang terkait diantaranya melibatkan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Karawang sebagai *leading* sektor dalam pengambilan keputusan yang diterapkan di Desa Cilewo dengan tujuan ketahanan pangan yang ideal, bagi masyarakat.” (Desa Cilewo, 29 September 2017).

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Selanjutnya menurut Ir. Kadarisman, MP, Kepala Dinas Pangan Kabupaten Karawang, dalam hal Sejauhmana konsistensi implementor dalam melaksanakan Implementasi P2KP serta keterlibatan dalam perumusan kebijakan tersebut.

“Bahwasannya sejauh ini konsistensi implemendor dalam melaksanakan implementasi P2KP sangatlah konsistensalah satu dengan diantaranya Desa Cilewo Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, dengan tidak memusnahkan Beras yang pokok utamanya yang diganti dengan pangan lokal.” (Dinas Pangan, 27 September 2017)

Seperti yang telah diungkapkan oleh Kadarisman, selaku Kepala Dinas Pangan Kabupaten Karawang tersebut dengan konsistensi lembaga yang terkait khususnya Dinas Pangan Kabupaten Karawang, sejauh ini yang dilihat dari lapangan sangatlah konsisten dengan tidak menghilangkan bahan pokok makanan sehari-hari yaitu beras yang diubah dengan pangan lokal.

Implementor memahami tersebut merupakan konsistensi dari pengimplementasian dari kebijakan program tersebut untuk menuju ketahanan pangan yang ideal dalam membentuk keluarga yang sehat. Hal yang serupa Kasie Konsumsi Pangan, menegaskan bahwa konsistensi dalam implementasi kebijakan program tersebut tentulah hasil perumusan dari kebijakan program tersebut dengan melibatkan banyak OPD/Instansi didalamnya.

“Konsistensi dalam implemendor kebijakan tersebut mengalami kesulitan diantaranya, masih belum pahamnya masyarakat akan kandungan bahan pangan lokal yang ada, akan tetapi dalam hal ini implementor konsisten merubah pola konsumsi yang tadinya ketergantungan akan beras, sekarang mulai berganti dengan pola konsumsi pangan lokal dalam perumusan tersebut.” (Dinas Pangan, 27 September 2017 ).

Sulitnya pemahaman masyarakat dalam pengimplementasian yang menghambat dalam terciptanya ketahanan pangan yang ideal di karenakan masih banyaknya orang yang mengacuhkan program tersebut dalam mencapai keluarga yang sehat serta ketahanan pangan yang ideal bagi keluarga. Konsistensi implementor dalam pengimplementasian tersebut merupakan tujuan yang diharapkan dalam kebijakan tersebut, dikarenakan jika implementor tidak konsisten dalam pengimplementasian tersebut maka tidak akan tercapai ketahanan pangan yang ideal di masyarakat di tingkat desa. Dalam kesempatan tersebut, menurut Ahmad Sadeli selaku Sekretaris Desa Cilewo Mewakili Kepala Desa Cilewo mengatakan bahwa meskipun implemementor memahami betul kebijakan program tersebut, implementor harus perlu konsisten dalam pelaksanaannya, serta banyaknya keterlibatan dalam perumusan kebijakan program tersebut.

“Sejauh ini tingkat konsisten implementor dalam pengimplementasian kebijakan program tersebut sangatlah konsisten dalam merubah pola makan masyarakat.” (Desa Cilewo, 29 September 2017)

Implementor yang sangat memahami program tersebut merupakan konsistensi implementor dalam menerapkan mengurangi konsumsi beras di tingkat desa khususnya di Kelompok Wanita Tani dan mewujudkan ketahanan pangan yang ideal dimasyarakat. Konsistensi dari impelemtor tentu tidak terlepas dari dukungan impelemtor yang terkait serta outpun yang diharapkan dalam mencapai ketahanan pangan yang ideal di tingkat desa khususnya Kelompok Wanita Tani yang ada di masyarakat sebagai contoh dari pengimplementasian kebijakan program tersebut.

Akan tetapi implementor yang sangat memahami kebijakan program tersebut tentu tidak jauh dari konsisten dari impelemtor dalam pelaksanaannya yang terlibat dari perumusan kebijakan program tersebut. Menurut Atin Supriatin pendamping KWT Asih Munggaran mewakili Kelompok Wanita Tani mengaskan.

“Konsistensi dari implementor yang sangat tinggi tentu merupakan keberhasilan dari program tersebut.” (Desa Cilewo, 29 September2017 ).

Implementasi yang dipahami oleh implementor tersebut tentu dalam melaksanakannya banyak yang terlibat dalam kebijakan program sehingga program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di tingkat desa tersebut mencapai tujuan yang tepat membangun ketahanan pangan yang ideal bagi keluarga. Menurut Wiwin Tokoh Masyarakat Desa Cilewo.

“Sejauh ini Konsistensi Implementor sangat konsisten dalam merubah pola konsumsi yang ketergantungan akan beras dan dirubahnya pola konsumsi dengan sumber daya pangan lokal yang ada dengan keterlibatan para perumus kebijakan diantaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pangan Kabupaten Karawang, Kepala Desa Cilewo dan Kelompok Wanita Tani.” (Desa Cilewo, 29 September2017).

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Dinas Pangan Kabupaten Karawang dalam Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Desa Cilewo Kecamatan Telagasari dilihat dari isi kebijakan dan lingkungan kebijakan sudah di implementasikan dengan baik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan serta pengumpulan informasi dan data-data mengenai Implementasi Kebijakan Dinas Pangan Kabupaten Karawang Dalam Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Desa Cilewo Kecamatan Telagasari maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Isi kebijakan Implementasi Kebijakan Dinas Pangan Kabupaten Karawang Dalam Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Di Desa Cilewo Kecamatan Telagasari sudah optimal hal ini terlihat dari Desa tersebut bisa terhindar dari sebutan Desa rentan pangan, hal ini bisa terlihat dari meningkatnya pengetahuan gizi masyarakat dalam mengelolah makanan pangan

lokal, menciptakan beragam menu makanan dari pangan lokal, meningkatkan ekonomi masyarakat kecil menengah serta terciptanya ketahanan pangan yang ideal di masyarakat Desa Cilewo Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, dengan melibatkan kelompok sasaran.

2. Lingkungan Kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Dinas Pangan Kabupaten Karawang Dalam Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Di Desa Cilewo Kecamatan Telagasari sudah optimal. Hal ini terlihat dari pemerintah yang bertanggung jawab untuk bisa menurunkan angka konsumsi beras di masyarakat dengan menguasai pangan yang ada serta strategi dalam menurunkan angka konsumsi beras dengan cara promosi diversifikasi pangan di level pendidikan/akademisi dan institusi/lembaga, dengan diadakannya lomba-lomba poster, lomba cipta menu, pameran, penciptaan lagu-lagu/film dokumenter bertema pangan.

## REFERENCE

- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arini, M. dkk. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi, Konsumsi Dan Harga Beras Serta Inflasi Bahan Makanan. *Jurnal Agro Ekonomi*, 22(2), 119–146. Retrieved from [https://scholar.google.co.id/citations?user=C7xEdVQAAAAAJ&hl=en#d=gs\\_md\\_cita-d&p=&u=%2Fcitations%3Fview\\_op%3Dview\\_citation%26hl%3Den%26user%3DC7xEdVQAAAAAJ%26citation\\_for\\_view%3DC7xEdVQAAAAAJ%3AMXK\\_kJrjxJIC%26tzom%3D-420](https://scholar.google.co.id/citations?user=C7xEdVQAAAAAJ&hl=en#d=gs_md_cita-d&p=&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Den%26user%3DC7xEdVQAAAAAJ%26citation_for_view%3DC7xEdVQAAAAAJ%3AMXK_kJrjxJIC%26tzom%3D-420)
- BPS. (2016). Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan. Karawang: Badan Pusat Statistik Karawang. Retrieved from <https://karawangkab.bps.go.id/statictable/2016/10/28/73/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kecamatan-di-karawang-2016.html>
- Bulog. (2018). Pengertian Ketahanan Pangan. Perum Bulog. Retrieved from <http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php>
- Creswell, J. W. (2015). *Risearch Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fariied, Ali dan Andi, S. A. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Handewi Purwati Saliem, M. A. (2016). Ketahanan Pangan, Konsep, Pengukuran Dan Strategi. *Forum Pertemuan Agro Ekonomi*, 20(1). Retrieved from [https://scholar.google.co.id/citations?user=C7xEdVQAAAAAJ&hl=en#d=gs\\_md\\_cita-d&p=&u=%2Fcitations%3Fview\\_op%3Dview\\_citation%26hl%3Den%26user%3DC7xEdVQAAAAAJ%26citation\\_for\\_view%3DC7xEdVQAAAAAJ%3A9yKSN-GCB0IC%26tzom%3D-420](https://scholar.google.co.id/citations?user=C7xEdVQAAAAAJ&hl=en#d=gs_md_cita-d&p=&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Den%26user%3DC7xEdVQAAAAAJ%26citation_for_view%3DC7xEdVQAAAAAJ%3A9yKSN-GCB0IC%26tzom%3D-420)
- Nusa, P. dan H. (2012). *Metodologi Penelitian Kebijakan*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya.
- PERMENTAN Nomor 43. (2009). *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*.
- PERPRES Nomor 22. (2009). *Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*.
- Rachman, H. P. (2016). Penganekaragaman Konsumsi Pangan Di Indonesia: Permasalahan Dan Implikasi Untuk Kebijakan Dan Program. *Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian*. Retrieved from [https://scholar.google.co.id/citations?user=C7xEdVQAAAAAJ&hl=en#d=gs\\_md\\_cita-d&p=&u=%2Fcitations%3Fview\\_op%3Dview\\_citation%26hl%3Den%26user%3DC7xEdVQAAAAAJ%26citation\\_for\\_view%3DC7xEdVQAAAAAJ%3AJV2RwH3\\_ST0C%26tzom%3D-420](https://scholar.google.co.id/citations?user=C7xEdVQAAAAAJ&hl=en#d=gs_md_cita-d&p=&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Den%26user%3DC7xEdVQAAAAAJ%26citation_for_view%3DC7xEdVQAAAAAJ%3AJV2RwH3_ST0C%26tzom%3D-420)
- Riant, N. (2015). *Policy Making (Mengubah Negara Biasa Menjadi Negara Berprestasi)*. Jakarta: PT. Gramedia.



- Riant, N. (2016). *Kebijakan Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solahuddin, K. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Subarsono. (2012). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dasar dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- UGM, G. C. (2017). Pentingnya Diversifikasi Pangan Untuk Mendorong Kedaulatan Pangan Indonesia. Yogyakarta: Gama Cendikia UGM. Retrieved from <https://gc.ukm.ugm.ac.id/2017/08/pentingnya-diversifikasi-pangan-untuk-mendukung-kedaulatan-pangan-indonesia/>
- UU Nomor 18. (2012). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*.
- UU Nomor 25. (2000). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional*.